

# HUKUM KELUARGA DI MESIR

**Kurniati**

*Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*

---

## **Abstrak**

Tulisan ini berjudul "Hukum Keluarga di Mesir". Bertujuan, *pertama*, untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum keluarga di Mesir. *Kedua*, mengetahui bagaimana analisis perbandingan antara hukum keluarga di Indonesia dan hukum keluarga di Mesir.

Metode yang digunakan ialah dengan mengkaji naskah undang-undang mengenai hukum keluarga yang kini berlaku di Mesir. Di antara pasal-pasal yang akan dibahas ialah masalah batas umur kawin, pencatatan perkawinan, perceraian, poligami dan masalah warisan

Hasil pembahasan dalam tulisan ini, dapat dikemukakan bahwa hukum keluarga yang berlaku di Mesir yakni peraturan-peraturan yang oleh kalangan ahli hukum diharapkan agar pengadilan menerapkan dan merujuknya dalam penyelesaian sengketa-sengketa yang menyangkut keluarga di Mesir. Isi hukum keluarga yang berlaku bagi masyarakat Mesir dalam kodifikasi, baik parsial maupun total; adalah merupakan pengembangan hukum keluarga Islam tradisional.

## **Kata Kunci:**

Hukum, Keluarga, Kodifikasi.

## **A. Pendahuluan**

**N**ama resmi negara ini adalah Republik Arab Mesir yang memiliki Undang-undang Dasar tanggal 11 September 1971<sup>1</sup> Negara Mesir terletak di Pantai Timur Laut Benua Afrika. Ia berbatasan dengan laut tengah di Utara, Sudan di Selatan dan Libia di Barat. Luasnya sekitar 997.739 Km Persegi. Jumlah penduduknya 54.609.000 jiwa (1990). Sekitar 90% penduduknya beragama Islam

---

<sup>1</sup> Lihat Muhammad Tahir Azhariy, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta : Bulan Bintang, 1992) h. 165.

(Sunni). Kelompok etnik yang terpenting yang ada adalah Mesir, Badui, Nubia. Ibukotanya Kairo dan bahasa resminya adalah bahasa Arab.<sup>2</sup>

Islam masuk ke daerah Mesir pada masa Khalifah Umar bin Khattab selanjutnya yang memerintahnya berturut-turut adalah Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, Thulun (868-905), Ikhsyidiyah (935-969), Fatimiyah (909-1171), Ayyubiyah (1174-1250) yang ditandai dengan terjadinya perang Salib serta Dinasti Mamluk (1250-1517) kemudian menjadi bagian dari kekuasaan kerajaan Usmani.<sup>3</sup>

Sebelum Islam datang, pengaruh Romawi ditemukan dalam masyarakat, oleh karena itu Islam diterapkan secara bertahap yaitu menjunjung tinggi keadilan, menetapkan persamaan hak, serta secara berangsur-angsur hukum Islam dapat diterapkan. Demikian pula ia yang menetapkan dua dewan atau mahkamah peradilan serta segala urusan diserahkan kepada ilmuan dan *fuqaha*. Amr bin Ash adalah orang yang pertama meletakkan dasar mahkamah tersebut dan bahkan ia dianggap orang yang pertama yang memisahkan antara bidang agama dan perdata, jika terjadi perselisihan antara orang muslim dan non-muslim.<sup>4</sup>

Mazhab Maliki yang menjadi mazhab negara kemudian digantikan oleh mazhab Hanafi pada masa Dinasti *Thulun*.<sup>5</sup> Akan tetapi pada masa Usmani hukum Islam mulai beradaptasi dengan hukum Barat maka muncullah ide dari beberapa pakar hukum untuk mencari suatu sistem hukum yang lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat dan adat istiadat yang telah lama berlaku dan adanya gejala yang semakin menuntut perubahan hukum dengan kembali kepada hukum Islam yang lebih sesuai dengan watak masyarakat Mesir. Dan inilah satu-satunya hukum yang memberikan kepuasan atas dasar keadilan yang hakiki bagi setiap individu masyarakat.<sup>6</sup>

Hukum keluarga dalam masyarakat muslim khususnya di Mesir menarik dikaji; sebab di dalam hukum keluarga itulah kini terhadap jiwa wahyu Ilahi dan sunnah Rasulullah, sedang pada hukum (*muamalah*) lain, pada umumnya, jika itu telah hilang disebabkan berbagai hal, diantaranya karena penjajahan barat, selama berabad-abad di bagian dunia yang didiami.

Ummat Islam di Afrika dan Asia serta stagnasi perkembangan hukum Islam sebelum dan pada waktu penjajahan barat itu tiba untuk menguasai kehidupan Ummat Islam di segala bidang, telah mengakibatkan hukum Islam sebagai sistem hukum yang mempunyai corak sendiri di samping sistem hukum (Kristen) barat (termasuk diganti atau sekurang-kurangnya didorong ke tepi oleh hukum (Kristen) barat, hukum para penjajah.

Dengan berbagai cara, baik halus seperti resepsi, pilihan hukum, penundukan dengan sukarela, pernyataan berlaku hukum (Kristen) barat mengenai bidang-

<sup>2</sup> Lihat Ensiklopedi Islam, Jilid III (Jakarta:PT.Ikhtiar baru van Hoever, 1994), h.226

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 227

<sup>4</sup> Atiyah Mustafa Musyarrafah, *al-Qada fi al-Islam*, (T.P., 1992), h. 132

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 159

<sup>6</sup> Daud Rasyid, *Islam Dalam Berbagai Dimensi*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1998), h. 199

bidang hukum tertentu, maupun dengan kasar memberlakukan hukum pidana (Kristen) barat pada ummat Islam, kendatipun bertentangan dengan asas dan kaidah hukum Islam serta kesadaran hukum masyarakat muslim, mengakibatkan hukum Islam sebagai salah satu hukum Islam di dunia ini “lenyap” dari permukaan kecuali hukum keluarga.

Dahulu, hukum keluarga dalam pengertian sempit yakni hukum perkawinan dan perceraian, terdapat dalam berbagai kitab fikhi di suatu negara. Pada umumnya kitab-kitab itu adalah hasil ijtihad pada mujahid berbagai tingkatan. Untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat muslim pada masanya. Hukum keluarga yang demikian kini, dapat dilihat dan ditelusuri dalam kitab-kitab fikhi berbagai mashab, empat mashab dalam sunni (hanafi, maliki, syafii dan hambali) dan tiga pada syiah (*itsna asyari, ismaili dan zaidi*).

Meskipun hasil penalaran para fuqaha di masa lampau yang sesuai dan memenuhi kebutuhan masyarakat muslim di masa itu, tetapi tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan kepentingan ummat Islam sekarang ini. Selain itu, isinya pun berbeda satu dengan lain karena tingkat pengetahuan dan pengalaman para penalnya, kendatipun mereka berada dalam satu mazhab yang sama.

Karena itu menimbulkan rasa tidak puas terhadap isi yang dikandungnya, juga mengakibatkan ketidakpastian hukum karena perbedaan pendapat yang terdapat di dalamnya, sehingga masyarakat muslim ada yang lebih senang mengikuti hukum adat yang turun temurun telah berlaku bagi mereka/atau berpaling pada sistem hukum Kristen (barat) yang disusun secara sistematis dan jelas dalam satu kitab atau peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Kini keadaan sudah berubah hukum keluarga yang mampu bertahan dari hampasan gelombang westernisasi, sekularisme yang dilaksanakan melalui sekularisasi di segala bidang kehidupan, telah diperbaharui, dikembangkan selaras dengan perkembangan zaman dan tempat serta dimodifikasikan baik secara parsial maupun secara total.

Untuk melaksanakan hukum keluarga yang telah ditetapkan di Mesir, diadakan reorganisasi dan penyempurnaan peradilan agama dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pada itu ada negeri Islam yang sama sekali tidak mau melakukan pembaharuan dan masih tetap memberlakukan hukum keluarga sebagaimana yang tertuang dalam kitab-kitab fikhi dari mashab yang dianut. Sebaliknya ada pula negeri Islam yang sama sekali telah meninggalkan hukum keluarga Islam dan sebagai gantinya mengambil hukum sipil Eropa. Namun yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah negara yang berusaha memberlakukan hukum keluarga Islam tetapi setelah mengadakan pembaharuan di sana sini.

---

<sup>7</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Cet. Ke-1, Jakarta: P.T. Raja Grafindo, 1997), h. 90-91.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan mencoba merumuskan beberapa permasalahan:

1. Bagaimana penerapan hukum keluarga di Mesir?
2. Bagaimana analisis perbandingan hukum keluarga Indonesia dan hukum keluarga di Mesir?

## **B. Pembahasan**

### **1. Penerapan Hukum Keluarga di Mesir**

Hukum keluarga yang dimaksudkan dalam pembahasan ini ialah hukum keluarga yang berlaku di Mesir yakni peraturan-peraturan yang oleh kalangan hukum diharapkan agar pengadilan menerapkan dan merujuknya dalam penyelesaian sengketa-sengketa yang menyangkut keluarga di Mesir. Isi hukum keluarga yang berlaku bagi masyarakat Mesir dalam kodifikasi, baik parsial maupun total; adalah merupakan pengembangan hukum keluarga Islam tradisional.

Di antara pasal-pasal yang akan dibahas ialah masalah batas umur kawin, pencatatan perkawinan, perceraian, poligami dan masalah warisan.<sup>8</sup>

#### **1. Masalah Batas Umur Nikah**

Memang al-Quran dan hadis tidak pernah menetapkan usia minimum untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi demi terciptanya kerukunan yang abadi dalam suatu rumah tangga, maka pakar hukum Islam Mesir telah menetapkan Undang-Undang tentang usia minimum Pasal 99 ayat 5 Tahun 1931. Bahwa usia pernikahan bagi pria minimal 18 tahun dan bagi wanita 16 tahun.

Dalam ayat 5 Pasal 99 Undang-undang Susunan Pengadilan Agama Tahun 1931, dinyatakan: "Tidak didengar gugatan perkara keluarga apabila usia isteri kurang dari enam belas tahun atau usia suami kurang dari delapan belas tahun. Hal tersebut dimaksudkan agar menjaga keharmonisan rumah tangga.

#### **2. Masalah Pencatatan Pernikahan**

Pencatatan nikah adalah masalah yang sangat penting dalam hal perkawinan karena banyak masalah yang timbul akibat tidak dicatatnya perkawinan, seperti asal usul anak, kewarisan dan nafkah. Masalah-masalah ini pulalah yang menyebabkan Mesir melakukan usaha ini. Sejak terbitnya ordonansi tahun 1880 tentang pegawai-pegawai pencatat nikah, pengangkatannya serta tata cara pelaksanaannya. Kemudian diikuti oleh ordonansi tahun 1897 dalam Pasal 31 menyatakan bahwa gugatan perkara nikah atau pengakuan adanya hubungan perkawinan tidak akan dilayani oleh pengadilan setelah meninggalnya salah satu pihak, apabila tidak dibuktikan dengan surat nikah yang sah dari pemerintah. Demikian pula ordonansi tahun 1921 mengandung ketentuan surat nikah itu harus bersifat resmi yang dibuat oleh pegawai yang berwenang.

---

<sup>8</sup> Lihat Muhammad Siraj, "Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan" dalam Johannes Den Heijer dan Syamsul Anwar, [ed], *Islam, Negara dan Hukum* (Jakarta: INIS, 1993), h. 99-114

Lahirnya penertiban administrasi modern di Mesir telah membawa kemudahan pencatatan akad.<sup>9</sup> Dari sini jelas bahwa pembuat UU di Mesir mengambil prinsip “tidak mendengarkan sesuatu gugatan” dalam kasus-kasus perkawinan dan akibat-akibat hukumnya apabila perkawinan tersebut tidak terbukti berdasarkan suatu dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, seperti hakim, dan pegawai pencatat nikah untuk dalam negeri atau konsul (untuk luar negeri).

### 3. Masalah Cerai di Depan Pengadilan

Dalam hal ini Mesir tidak memberlakukan mazhab Hanafi, akan tetapi ia memberlakukan mazhab Maliki. Hal itu ditandai dengan adanya Undang-Undang tahun 1920 dan UU tahun 1929; istri boleh minta pemutusan perkawinan. Dua Undang-Undang ini mengakui hak wanita untuk minta cerai karena suami tidak memberi nafkah, menghilang selama satu tahun, dipenjara selama 3 tahun dengan berkekuatan hukum tetap dan tidak bisa lagi melayani nafkah batin. Dalam hal ini Mesir sengaja mengambil mazhab Maliki agar kepentingan sosial kemasyarakatan dapat teratasi dengan baik.

### 4. Masalah Poligami

Adapun masalah poligami yang terdapat dalam Q.S. al-Nisa menyatakan bahwa syarat kebolehan poligami bisa berlaku adil, kalau tidak bisa, poligami haram, karena menimbulkan kesakitan dan memberikan isteri terdahulu hak minta pemutusan perkawinan kepada hakim sesuai dengan mazhab Maliki.

Setelah beberapa waktu sesudah dibukanya perdebatan mengenai masalah poligami, pemikiran fiqhi di Mesir sampai suatu ketegasan bahwa:

- a. Keadilan yang dituntut untuk dibolehkannya poligami dalam Al-qur'an adalah suatu syarat moral yang pelaksanaannya lebih tepat diserahkan kepada suami dan tidak seyogyanya dianggap sebagai suatu syarat hukum karena sukarnya pengadilan mengukur keadilan itu.
- b. Kenyataan angka-angka statistik yang riil belum sampai menunjukkan bahwa poligami telah menjadi problem sosial, sebab belum mencapai angka tiga perseribu, bahkan beberapa kasus poligami justru menjadi penanggulangan bagi beberapa masalah kesehatan dll.
- c. Pemecahan hukum yang dibenarkan bagi wanita yang suaminya kawin lagi adalah memberinya hak minta pemutusan hubungan perkawinan dengan syarat ia dapat membuktikan adanya kesakitan yang menyimpannya karena tidak mendapat nafkah, perlakuan kejam, tidak ditiduri atau semacam itu.<sup>10</sup>

Jadi Undang-undang tahun 1929; Istri mempunyai hak minta cerai apabila perkawinan yang kedua dari suaminya mengakibatkan penderitaan terhadapnya dan UU tahun 1979; perkawinan lebih dari sekali hanya dibenarkan apabila masing-

---

<sup>9</sup> Lihat., *ibid.*, h. 319

<sup>10</sup> Lihat Johannes den Heijer, Syamsul Anwar, *Islam Negara dan Hukum*, (Jakarta : INIS, 1993). h.108.

masing istri dan calon istri telah diberitahu tentang perkawinan yang lain dan mereka menyetujuinya. Apabila istri tersebut tidak mengetahui dan tidak menyetujuinya, hal ini dianggap membuatnya menderita dan karena itu ia berhak minta pemutusan perkawinan.

## 5. Masalah Warisan

Para faqih atau fugaha di Mesir, tampaknya telah lama merasakan bahwa memang terasa ketidakadilan tentang kewarisan cucu melalui anak laki-laki mendapat warisan, sedangkan cucu melalui anak perempuan yang telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris tidak mendapat harta peninggalan kakeknya. Demikian juga cucu melalui anak laki-laki terlarang untuk memperoleh harta peninggalan kakek atau neneknya karena ada anak laki-laki yang masih hidup bukan bapak dari cucu tersebut.

Oleh karena itu pemegang kekuasaan atau hakim sebagai aparat negara tertinggi mempunyai wewenang untuk memaksa atau memerintahkan perkara itu, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian wajiblah ditaati.<sup>11</sup>

Pengaturan tersebut dituangkan dalam kitab Undang-undang hukum wasiat Mesir tahun 1946 nomor 71 dalam pasal 76, 77, dan 78 menetapkan bahwa:

1. Pewaris boleh berwasiat kepada orang yang menerima pusaka tanpa bergantung ada izin dari pada ahli waris atau tidak, sebagai mana halnya membolehkan wasiat kepada orang yang tidak menerima harta peninggalan atau dzawil arham.
2. Menetapkan wasiat wajib berdasarkan hasil kompromi dari beberapa pendapat ulama Mesir, dan tabiin ahli fiqih dan ahli hadist, antara lain Said Ibnu Musyayyah, Hasanul Bishry Thawus, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rawaih serta Ibnu Hazm, bahwa besarnya wasiat wajib kepada keluarga yang tidak memperoleh harta peninggalan sebesar apa yang diperoleh ayahnya atau ibunya dengan pembatasan maksimal sepertiga dari harta peninggalan.<sup>12</sup>

Maka Hukum Waris tahun 1946 menyatakan bahwa seorang anak yang lebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan anak pula maka si cucu itu menggantikan ayahnya dalam mewarisi kakek atau neneknya dengan cara memperoleh wasiat wajibah tidak lebih dari sepertiga harta.

## 2. Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Indonesia dengan Hukum Keluarga Mesir

Dengan diberlakukannya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, umat Islam Indonesia telah memiliki peraturan perundangan yang amat memadai untuk mengatur masalah-masalah

---

<sup>11</sup> Lihat Fathur Rahman, *Ilmu Waris* (PT. Al.Maarif, Bandung, 1975) h. 66

<sup>12</sup> Lihat Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Cet. I, Jakarta:Sinar grafika, 1995) h.103

keluarga; perkawinan, perceraian dan warisan.

Sementara sebagian ulama tradisional Indonesia masih ada yang belum sepenuhnya memahami atau menyetujui berbagai aturan dalam kedua undang-undang tersebut karena dianggap tidak selamanya sesuai dengan apa yang termuat dalam kitab-kitab, sebagian ulama lain merasa bangga dengan lahirnya kedua undang-undang karena dianggap sebagai kemajuan besar dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Apalagi dengan disepakatinya hasil KHI oleh para ulama Indonesia pada tahun 1988 yang kemudian diikuti oleh Instruksi Preside No. 1 tanggal 10 Juni 1991 untuk menyebarluaskan dan sedapat mungkin menerapkan isi KHI tersebut, maka hal itu telah menandai lembaran baru dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia khususnya dalam bidang hukum keluarga.

Untuk dapat memahami hasil pemikiran hukum Islam dalam bidang hukum keluarga di Indonesia dalam perspektif perkembangan pemikiran hukum di dunia Islam, maka penulis mencoba membandingkan materi-materi yang ada dalam kedua undang-undang dan kompilasi tersebut di atas dengan undang-undang tentang hukum keluarga yang berlaku di negara-negara muslim lainnya di dunia sekarang ini khususnya Mesir.

Metode yang digunakan ialah dengan mengkaji naskah undang-undang mengenai hukum keluarga yang kini berlaku di negara-negara muslim itu. Di antara pasal-pasal yang akan dibahas ialah masalah batas umur kawin, pencatatan perkawinan, perceraian, poligami dan masalah warisan.<sup>13</sup>

#### 1. Masalah batas umur untuk kawin

Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.<sup>14</sup> Batas umur kawin tersebut jika dibandingkan dengan batas umur kawin Mesir sebenarnya tidak terlalu berbeda, bahkan untuk laki-laki relatif termasuk agak tinggi. Di Mesir batas umur laki-laki untuk kawin 18 tahun dan wanita 16 tahun. Dari angka-angka ini menunjukkan bahwa batas umur untuk kawin di Indonesia relatif tinggi untuk laki-laki. Di Mesir, meskipun perkawinan yang dilakukan belum mencapai batas umur yang ditentukan, tetap sah tetapi tidak boleh didaftarkan.

#### 2. Masalah Pencatatan Perkawinan

Pasal 2 ayat (2) No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun ulama Indonesia umumnya setuju dengan ayat ini dan tidak ada reaksi

---

<sup>13</sup> Lihat Atho Mudzhar, "Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern", dalam *Mimbar Hukum*, No. 12, Jakarta: Ditbinbapera Islam, 1994, h. 28-32

<sup>14</sup> Lihat Departemen Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkup Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Depag R.I, 2001), 322.

terbuka, tetapi karena persyaratan pencatatan ini tidak disebut dalam kitab-kitab fikhi maka dalam pelaksanaannya masyarakat Islam Indonesia masih mendua. Misalnya, masih ada orang yang mempertanyakan apakah perkawinan yang tidak dicatat itu dari segi agama menjadi tidak sah.<sup>15</sup>

Kecenderungan jawabannya ialah bahwa kalau semua rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam kitab fikhi sudah terpenuhi, maka suatu perkawinan tetap sah. Akibatnya banyak orang yang sudah melakukan perkawinan di bawah tangan di Indonesia. Apalagi bila merupakan perkawinan kedua atau ketiga, maka kecenderungan untuk kawin di bawah tangan itu semakin kuat lagi.

Pada waktunya keadaan ini dapat mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak-anaknya. Seharusnya dipahami bahwa keharusan pencatatan perkawinan adalah bentuk baru dan resmi dari perintah Nabi Muhammad agar mengumumkan nikah meskipun dengan memotong kambing. Dalam masyarakat kesukuan yang kecil yang tertutup seperti Hijaz dulu, dengan pesta memotong hewan memang cukup sebagai pengumuman resmi. Tetapi dalam masyarakat yang kompleks dan penuh dengan formalitas seperti zaman sekarang ini maka pesta dengan memotong kambing saja tidak cukup melainkan harus didokumentasikan secara resmi pada kantor yang bertugas mengurus hal itu. Karena itu mungkin soal kewajiban pencatatan ini dapat dipikirkan untuk menjadi tambahan rukun nikah dalam kitab fikhi baru nanti.

Demikian pula penetapan pencatatan perkawinan di Mesir dengan terbitnya ordonansi tahun 1880 tentang ketentuan pegawai pencatatan nikah dan ordonansi tahun 1921 tentang dokumen yang bersifat resmi yang dibuat oleh petugas yang berwenang.

### 3. Masalah Cerai di Depan Pengadilan

Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Aturan ini berbeda dengan kitab-kitab fikhi yang umum menyatakan bahwa talak dapat terjadi dengan pernyataan sepihak dari pihak suami baik secara lisan maupun tertulis. Tujuan Pasal 39 ayat (1) ini adalah untuk mempersulit dan mengurangi terjadinya perceraian.<sup>16</sup>

Di Indonesia, dengan keharusan mengucapkan talak di depan sidang pengadilan, maka praktis konsep talak tiga dijatuhkan sekaligus tidak ada dan tidak berlaku lagi. Demikian juga di Mesir, pengucapan talak tiga hanya jatuh satu talak.

### 4. Masalah Poligami

Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan

<sup>15</sup> Lihat., *ibid.*, h. 319

<sup>16</sup> Lihat., *ibid.*, h. 345.



bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Juga seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 40 dinyatakan apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Ketentuan-ketentuan itu pada dasarnya mempersulit terjadinya poligami bahkan pegawai negeri, berdasarkan PP No. 10 tahun 1983 maka poligami itu praktis dilarang. Di dunia Islam pada umumnya kecenderungan sama yakni membatasi terjadinya poligami dan pembatasan itu bervariasi bentuknya dari cara yang paling lunak sampai yang paling tegas.<sup>17</sup>

Di Mesir, dengan undang-undang tahun 1979 pasal 6 dinyatakan bahwa pencatat nikah wajib memberi tahun istrinya terlebih dahulu tentang pernikahan suaminya. Apabila tidak setuju, maka dianggap *dharar*, apabila ada wanita lain yang mendampingi suaminya. Dengan undang-undang ini, seorang istri bisa minta cerai jika terjadi *dharar*.

#### 5. Masalah Warisan

Khususnya mengenai wasiat wajibah terhadap cucu yatim, pasal 185 KHI menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.<sup>18</sup> Pasal ini sesuai dengan ijtihad para ulama di Mesir melalui hukum waris tahun 1946 menyatakan bahwa seorang anak yang lebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan anak pula maka si cucu itu menggantikan ayahnya dalam mewarisi kakeknya atau neneknya dengan cara memperoleh wasiat wajibah tidak lebih dari sepertiga harta. Dalam kitab-kitab fikhi klasik tentu saja ketentuan demikian itu tidak ada, karena warisan pada dasarnya hanya untuk ahli waris yang masih hidup. Langkah Mesir itu dipandang lebih mendekati keadilan. Dan aturan wasiat wajibah ini berlaku bagi semua cucu, baik cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan.

### C. Penutup

Demikianlah beberapa ulasan yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini. Dari uraian di atas nampak bahwa gerakan pembaharuan hukum keluarga Islam di dunia: Islam khususnya Mesir terkait dengan gerakan pembaharuan di Indonesia.

Hukum keluarga dalam masyarakat Islam kontemporer yang dikodifikasikan selama ini merupakan pembaharuan/pengembangan hukum keluarga muslim tradisional yang terdapat dalam kitab-kitab fikhi berbagai mazhab.

Dalam melakukan kodifikasi yakni penyusunan secara sistematis kaidah-kaidah hukum sejenis di dalam peraturan atau kitab undang-undang, dipergunakan

---

<sup>17</sup> Lihat., *ibid.*, h. 330.

<sup>18</sup> Lihat., *ibid.*, h. 360

metode *takhayur* yakni pemilihan pendapat-pendapat ahli hukum (*fukaha*) yang berbeda dengan berpegang teguh pada syari'ah Islam yang menjadi landasannya dan *talfiq* artinya menyatukan atau menggabungkan beberapa pendapat yang berasal dari mazhab yang berbeda secara bijaksana.

Kodifikasi hukum keluarga dalam masyarakat muslim dewasa ini selain dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum, juga bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat wanita sesuai dengan ajaran Islam, melindungi wanita, isteri dan anak-anak.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka masalah perkawinan dan perceraian tidak lagi dianggap sebagai urusan pribadi tetapi telah dijadikan menjadi urusan umum yang dikelola oleh pemerintah melalui lembaga peradilan.

Karena tujuan perkawinan adalah untuk keluarga *sakinah* (sejahtera dan bahagia) selama hidup, kodifikasi hukum keluarga di negara-negara muslim menganut prinsip mempersukar perceraian (melalui talak terutama) dengan berbagai upaya. Karena itu, untuk melakukan perceraian harus dipenuhi syarat dan alasan tertentu yang dicantumkan secara rinci dan jelas dalam peraturan perundang-undangan masing-masing, dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan serta dicatat.

Pengadilan yang mengadili sengketa keluarga, seperti peradilan agama, harus berlaku adil dan bertindak bijaksana dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkenaan dengan perkara, sebab keputusannya akan mempengaruhi kehidupan keluarga selama-lamanya.

### Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cet. Ke-1, Jakarta: P.T. Raja Grafindo, 1997.
- Muhammad Siraj, "Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan" dalam Johannes Den Heijer dan Syamsul Anwar, [ed], *Islam, Negara dan Hukum*, Jakarta: INIS, 1993.
- Mudzhar, Atho, "Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern", dalam *Mimbar Hukum*, No. 12, Jakarta: Ditbinbapera Islam, 1994
- Muhammad Tahir Azhariy, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta : Bulan Bintang, 1992.
- Ensiklopedi Islam, Jilid III ,Jakarta: PT.Ikhtiar baru van Hoever, 1994.
- Atiyah Mustafa Musyarrafah, *al-Qada fi al-Islam*, T.P., 1992.
- Daud Rasyid, *Islam Dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta:Gema Insani Press, 1998.
- Johannes den Heijer, Syamsul Anwar, *Islam Negara dan Hukum*, Jakarta : INIS, 1993.
- Fathur Rahman, *Ilmu Waris* PT. Al.Maarif, bandung, 1975.

Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: Sinar grafika, 1995.

Departemen Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkup Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Depag R.I, 2001.